



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN  
PENGADILAN TENTANG HAK ANAK PADA PROSES PERCERAIAN  
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PEKANBARU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**MUHAMMAD RAFLI ARDIANSYAH**  
**12020115211**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKSIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2024 M/1446 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pembimbing 1

**Dr. H. Erman Ghani, M.A**  
NIP. 197512172001121003

Pekanbaru, 25 November 2024

Pembimbing 2

**Dr. Zulfahmi Nur, M.A**  
NIP. 197209222005011004

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "KESADARAN HUKUM SEORANG ISTRI TENTANG TUNTUTAN TERHADAP HAK-HAK ANAK SAAT PROSES PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PEKANBARU), yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rafly Ardiansyah

NIM : 12020115211

Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN  
PUTUSAN PENGADILAN TENTANG HAK ANAK PADA PROSES  
PERCERAIAN  
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PEKANBARU)**

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rafli Ardiansyah

NIM : 12020115211

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Juli 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Juli 2025 TIM**

**PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,  
B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed



Sekretaris

Yuni Herlina, SHI, M.Sy



Penguji 1

Dr. H. Johari, M.Ag



Penguji 2

Dr. Muslim, S Ag, SH, M.Hum



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, MA**

NIP. 19741025 200312 1 002





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Muhammad Rafli Ardiansyah

: 12020115211

: Pekanbaru 7 September 2000

: Syariah dan Hukum

: Hukum Keluarga

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN  
PENGADILAN TENTANG HAK ANAK PADA PROSES PERCERAIAN  
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PEKANBARU)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Setiap kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan

bebas dari plagiat.

Jika bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan

dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 5 Desember 2024.

Yang membuat pernyataan



Muhammad Rafli Ardiansyah.

NIM : 12020115211

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Penulisan skripsi di latarbelakangi oleh proses perceraian yang sering kali melibatkan kompleksitas hukum yang berkaitan dengan hak-hak istri pada Pengadilan Agama Pekanbaru. Hak-hak ini mencakup hak asuh, nafkah, hak atas harta bersama dan hak untuk dilindungi dari kekerasan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa yang menjadi alasan seorang istri tidak menuntut hak nafkah anak pada proses perceraian, bagaimana dampak terhadap anak ketika hak nafkah anak tidak dituntut pada proses perceraian berjalan, serta bagaimana analisis hukum islam terhadap istri yang tidak menuntut hak nafkah anak pada saat proses perceraian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan seorang istri tidak menuntut hak nafkah anak pada proses perceraian, untuk mengetahui dampak terhadap anak ketika hak nafkah anak tidak dituntut pada proses perceraian berjalan dan untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap istri yang tidak menuntut hak nafkah anak pada saat proses perceraian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) yang berlokasi di kota pekanbaru. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini ialah para istri yang telah menjalani proses perceraian. Populasi pada penelitian ini tak terhingga sehingga peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan *Probability Sampling* berjumlah 7 orang. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan Kusioner. Adapun metode analisis adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alasan seorang istri tidak menuntut hak nafkah dari suaminya pada saat perceraian salah satunya keinginan untuk menghindari konflik pada saat masa perceraian dan setelah perceraian sehingga memberikan dampak yang besar terhadap anak. Sedangkan dalam analisis hukum islam istri yang tidak menuntut hak nafkah anak pada saat proses perceraian mencerminkan berbagai aspek dimana di dalam hukum islam dijelaskan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah, dan istri berhak atas pemenuhan hak tersebut.

**Kata kunci:** *Hukum keluarga, perceraian, hak anak.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Rabbil „Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TENTANG HAK ANAK PADA PROSES PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PEKANBARU)**. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima berbagai bentuk bantuan, dukungan, serta kontribusi yang sangat berarti, baik secara moril, materil, maupun dalam bentuk pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kepada Ayahanda Hermansyah Lubis, Ibunda tercinta Maisyarah Pane dan nenek tercinta Misnem yang telah senantiasa membesarkan dengan cinta, sayang, dan doa kepada penulis yang tiada pernah tergantikan dengan apapun. Penulis hanya mampu menghadiahkan untaian doa tulus dalam setiap





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sujudnya: “*Allahummaghfir li dzunubi wa li-walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghiran*”, seraya memohon ampunan dan rahmat bagi Ibunda tercinta yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil.

2. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti M.S.,S.E,M.Si,AK,CA., beserta jajaran Wakil Rektor, yaitu Wakil Rektor I, Ibu Prof. Dr. Hj.Mas’ud Zein, M.Ag.; Wakil Rektor II, Bapak Dr. H. Mas’ud Zein.M.Pd, M.Pd.; serta Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M. Sc., Ph. D. yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam menunjang proses pendidikan di lingkungan universitas.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Maghfirah, M.Ag., beserta jajaran pimpinan, yaitu Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A.; Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si.; dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag., serta seluruh jajaran sivitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan arahan, dukungan, dan kontribusi selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini..
4. Bapak Ahmad Mas’ari, S.H.I., M.A.Hk., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, serta Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan dukungan selama masa studi penulis di program ini.
5. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag dan Bapak Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memberikan arahan, serta masukan yang konstruktif sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan terarah.

6. Bapak Dr. Kasmidin LC, M.Ag selaku dosen Penasehat Akademis. Terimakasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan Ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta dukungan selama masa perkuliahan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum yang telah meluangkan waktu dan memberikan pelayanan yang sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.I.P., M.Si., beserta seluruh jajarannya, yang telah menyediakan fasilitas peminjaman buku dan referensi lainnya yang sangat membantu dalam mendukung kelancaran proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
9. Kepala Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru Dra. Lazuarman, M.Ag, beserta seluruh jajarannya, yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta motivasi yang berarti selama pelaksanaan penelitian lapangan.
10. Seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan informasi yang diperlukan, sehingga sangat membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

11. Teruntuk sahabat saya Afif Shobhan Chan, SH dan Muhammad Amin, SH terimakasih atas persahabatan yang penuh kehangatan dan banyak melewati susah dan senang dan banyak membantu saya dalam mengerjakan proposal/skripsi selama kuliah dan terimakasih atas canda dan tawanya, semoga kita bertiga selalu bersama dan sukses bersama sama, Amiin ya Allah

12. Kepada tiga Wanita tersayang saya Ibu, Nenek dan Permata Ayunda Hidayat terima kasih telah hadir dalam kehidupan yang panjang ini serta memberikan semangat yang begitu besar kepada penulis dan selalu ada disaat penulis membutuhkan tempat untuk bercerita, terima kasih untuk semua dukungan, motivasi yang telah diberikan kepada penulis.

13. Teruntuk Sahabat saya dari SD sampai saat ini Andre Ramadani, yang selalalu mensupport saya dan memberikan semangat untuk saya bisa cepat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis memanjatkan doa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga mereka senantiasa diberikan petunjuk, kemudahan, dan kelancaran dalam setiap langkah kehidupan yang akan dijalani.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap bahwa meskipun karya tulis ini masih memiliki banyak keterbatasan, ia tetap dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga hasil penelitian ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Pekanbaru, 5 Desember 2024  
Penulis,

**Muhmmad Rafli Ardiansyah**  
**NIM: 12020115211**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hak-Hak Anak .....	8
B. Kesadaran Hukum .....	16
C. Perceraian.....	25
D. Penelitian Terdahulu .....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan .....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	36
D. Populasi dan Sampel .....	36
E. Sumber Data.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Pengumpulan Data .....	38
H. Teknik Analisis Data.....	38
I. Sistematika Penulisan .....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
B. Kewenangan Pengadilan Agama.....	50






**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

C. Apa Yang Menjadi Alasan Seorang Istri Tidak Menuntut Hak Nafkah Anak Pada Proses Perceraian .....	53
D. Bagaimana Dampak Terhadap Anak Ketika Hak Nafkah Anak Tidak Dituntut Pada Proses Perceraian Berjalan.....	59
E. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Istri Yang Tidak Menuntut Hak Nafkah Anak Pada Saat Proses Perceraian .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>



UIN SUSKA RIAU

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan Merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan langgeng, yang berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup> Tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>3</sup> Setiap manusia terutama seorang muslim yang memasuki kehidupan perkawinan, selain mengikuti sunah rasulnya, juga untuk mendapatkan kebahagiaan.

Dalam kamus istilah fiqh (menurut syara') hakikat nikah itu adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Akad ini melahirkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>4</sup> Perkawinan dapat diharapkan menjadi suatu perkawinan yang bahagia apabila pelaku perkawinan memiliki rasa saling mencintai serta menyayangi yang direalisasikan dalam bentuk melaksanakan segala kewajiban masing-masing. Perkawinan seperti inilah yang diharapkan membawa

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 1.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3

<sup>4</sup> Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, ( Yogyakarta: DIVA Press, 2012), h. 14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

kebahagiaan dan ketentraman.

Ikatan pernikahan merupakan bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>5</sup>

Perjalanan dalam perkawinan tidak selalu tenang dan menyenangkan.

Adakalanya kehidupan perkawinan begitu rumit. Seperti terjadinya perkecokan dalam rumah tangga akibat ulah istri atau suami akan tetapi, hendaklah perkecokan tersebut tidak dibiarkan menjadi besar. Jika dalam suatu perkawinan terdapat konflik yang berkepanjangan, dan perkawinan tersebut tetap dilanjutkan serta akan menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan anggota keluarga, maka perkawinan tersebut dapat diputus dengan cara perceraian.<sup>6</sup>

Perceraian dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dengan demikian, hak untuk mengakhiri ikatan perkawinan melalui perceraian tidak lagi menjadi hak eksklusif suami, melainkan istri juga diberikan wewenang untuk mengajukan gugatan cerai. Namun, pengajuan

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002), h. 406

<sup>6</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 10



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

gugat cerai tersebut harus disertai dengan alasan yang memadai dan jelas sebagai dasar pertimbangannya.

Perceraian orang tua dapat menimbulkan dampak negatif terhadap anak, antara lain menurunnya prestasi belajar, baik dalam mata pelajaran keagamaan maupun bidang akademik lainnya. Anak-anak dari keluarga bercerai juga berisiko mengalami gangguan emosional dan psikologis. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka menunjukkan perilaku menyimpang yang berdampak pada kemampuan akademik. Kehilangan kasih sayang dari kedua orang tua secara bersamaan, yang sangat penting bagi perkembangan mental anak, dapat menyebabkan terganggunya pola asuh dan berujung pada pengabaian kebutuhan emosional dan fisik anak.

Putusnya perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur lebih rinci mulai dari sebab-sebab perceraian, tata cara perceraian dan akibat hukumnya dalam Bab XVI Pasal 113 sampai dengan Pasal 162.<sup>7</sup> Pasal 113 KHI sama dengan Pasal 38 Undang-undang Perkawinan. Pasal 114: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Kemudian dalam pasal 115 KHI

<sup>7</sup> Sri Soesilowaty Mahdi, Surini Ahlan Sjarief dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perkawinan (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), h. 61.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menegaskan bunyi Pasal 39 ayat (1) sesuai dengan konsep KHI yaitu untuk orang Islam: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Terkait hak dan kewajiban mantan suami istri pasca perceraian, Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri. Selain itu, Pasal 156 huruf d KHI menetapkan bahwa seluruh biaya pengasuhan (hadhanah) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah, sesuai dengan kemampuannya, paling tidak sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri, yakni pada usia 21 tahun.<sup>8</sup>

Anak memiliki hak-hak dasar yang sama pentingnya dengan hak orang dewasa. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hak anak masih sering terjadi, mulai dari penculikan, perdagangan anak, hingga eksploitasi secara ekonomi dan seksual. Ironisnya, pelanggaran ini tidak hanya dilakukan oleh pihak luar, tetapi juga oleh negara bahkan oleh orang tua sendiri yang lalai dalam memperhatikan kepentingan terbaik anak. Padahal, anak merupakan harapan masa depan, aset bagi keluarga, agama, dan bangsa yang harus dilindungi dan dipersiapkan sebaik mungkin..

Berdasarkan hasil pra-riset, diketahui bahwa sebagian besar istri kerap kali kurang memperjuangkan hak-haknya sendiri maupun hak anak pasca perceraian. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah

---

<sup>8</sup> Pasal 41 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung :Citra Umbara ,2017), h 13.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

keinginan untuk mempercepat proses perceraian. Akibatnya, hak-hak anak sering kali terabaikan setelah kedua orang tuanya berpisah. Anak tidak memperoleh hak-haknya secara layak, baik secara lahiriah maupun batiniah, seperti pemenuhan kebutuhan sandang, akses terhadap pendidikan, maupun perhatian dan kasih sayang yang memadai.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, peneliti merasa tertarik dan penasaran ingin meneliti terkait **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TENTANG HAK ANAK PADA PROSES PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PEKANBARU)”**

#### B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu melakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini agar pembahasan tetap terfokus dan tidak melebar dari pokok permasalahan. Selain itu, pembatasan ini juga bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada kesadaran hukum istri terkait tuntutan nafkah anak pasca perceraian.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan seorang istri tidak menuntut hak nafkah anak pada proses perceraian?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Bagaimana dampak terhadap anak ketika hak nafkah anak tidak dituntut pada proses perceraian berjalan?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap istri yang tidak menuntut hak nafkah anak pada saat proses perceraian?

#### D. Tujuan Penelitian


Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan pada rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa alasan seorang istri tidak menuntut hak nafkah anak pada proses perceraian.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak terhadap anak ketika hak nafkah anak tidak dituntut pada proses perceraian berjalan.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam terhadap istri yang tidak menuntut hak pada saat proses perceraian.

#### E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan pemahaman mengenai kesadaran hukum istri terhadap tuntutan nafkah anak pasca perceraian, sekaligus menambah koleksi literatur di bidang fiqh Munakahat atau hukum keluarga.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini berfungsi sebagai bagian dari pelaksanaan tugas akademik, khususnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program

Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hak-Hak Anak

Hak adalah suatu kuasa yang bisa kita terima atau kita lakukan yang dalam pelaksanaannya orang lain tidak boleh merampasnya secara paksa atau tidak, sebagai contoh hak bernegara, hak memperoleh perlindungan hukum, jaminan keamanan, dan sebagainya.<sup>9</sup> Menurut pandangan ulama kontemporer Ali Khofif, Hak adalah suatu kemaslahatan bagi orang yang mendapatkannya yang tidak menyalahi syar'i, sedangkan menurut ulama lain Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengan syara' menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban kepada penerima hak tersebut. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan menjadi beban moral maupun hukum yang menuntut pelaksanaan secara benar. Setiap negara memiliki peran dalam menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban warganya melalui peraturan-peraturan yang dirancang untuk mengatur dan mengawasinya.

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT kepada kedua orang tua. Disebut sebagai anugerah karena tidak setiap pasangan suami istri dikaruniai keturunan, meskipun telah lama membina rumah tangga. Sebagai bagian dari anugerah tersebut, Allah SWT menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Rasa cinta dan kasih itu tumbuh

<sup>9</sup> Syaifudin Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara alami dalam diri orang tua sebagai bentuk tanggung jawab dan naluri untuk melindungi dan mendidik anak.<sup>10</sup>

### 1. Hak – Hak Anak Berdasarkan Al Quran

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang dipercayakan kepada orang tua yang dikaruniai keturunan. Sebagai amanah, anak memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan yang layak dari kedua orang tuanya. Orang tua berkewajiban memberikan perlindungan, pendidikan, perawatan, serta nafkah kepada anak, karena seluruh aspek tersebut merupakan hak dasar yang harus dipenuhi demi tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun spiritual.

#### a. Hak dari ayah dan ibu

Hak anak dari ayah dan ibunya ialah hak untuk mengajarkan agar tidak menyekutukan Allah SWT, sebagaimana yang terdapat di surah Al Luqman ayat 13. Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبَنِيهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۚ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ

عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

“(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”

<sup>10</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Ayat di atas tonggak pertama seseorang adalah iman. Karena itu seorang anak pertama kali haruslah diberi pengetahuan akan iman oleh orang tuanya, agar selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT.

#### b. Nafkah dan Perawatan

Secara etimologi nafkah adalah sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau di berikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena di bagi atau di berikan maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya.<sup>11</sup> Nafkah secara terminologi adalah sesuatu yang wajib di berikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian tersebut terlihat yang termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan, dan papan.<sup>12</sup> Perawatanv atau pemeliharaan kesehatan anak merupakan suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpah penyakit fisik maupun mental.

Sejak dalam kandungan upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus di lakukan. Setelah anak lahir maka kewajiban orang tua yaitu memberinya makan, minum (Nafkah) yang di jelaskan sebagaimana pada firman Allah SWT pada Q.S. Al Baqarah ayat 233:

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 76

<sup>12</sup> Ibid.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>13</sup>

### c. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak fundamental yang harus diterima oleh setiap anak dari orang tuanya, baik dalam bentuk pendidikan agama maupun pengetahuan umum. Dalam Al-Qur'an, sosok Luqman Al-Hakim dijadikan teladan dalam mendidik anak, karena nasihat-nasihatnya mencerminkan nilai-nilai pendidikan yang luhur, mencakup aspek akidah, akhlak, dan pembentukan karakter..

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Kurtubah Dauliyah, 2016), h.86



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang

Memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan utama dari sebuah pernikahan. Keinginan untuk memiliki anak merupakan bentuk kecintaan alami dari seorang laki-laki maupun perempuan sebagai fondasi terbentuknya rumah tangga. Setiap individu pada dasarnya menginginkan keberlanjutan nama dan pengaruhnya melalui keturunan.

Terkait hal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur secara khusus mengenai hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dengan demikian, batasan antara anak dan orang dewasa ditentukan berdasarkan usia. Selain memberikan definisi, undang-undang ini juga memuat ketentuan mengenai hak-hak anak yang mencakup aspek perlindungan, pendidikan, pengasuhan, serta kesejahteraan secara menyeluruh.<sup>14</sup>

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Hak-hak anak yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 di antaranya adalah.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Hamid Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979), h. 46.

<sup>15</sup> Ibid.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.

b. Pasal 9

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

c. Pasal 13

- 1) Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya atau
- 2) Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental dan sosial.
- 3) Dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00(Seratus Juta Rupiah)

Secara umum, hak-hak anak telah ditetapkan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1959 melalui Deklarasi Hak-Hak Anak. Dengan adanya deklarasi ini,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan seluruh pihak—baik individu, orang tua, organisasi sosial, lembaga pemerintah, maupun masyarakat—dapat mengakui, menghormati, serta berperan aktif dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak tersebut.

Deklarasi tersebut memuat sepuluh prinsip dasar mengenai hak anak, yang meliputi antara lain:<sup>16</sup>

- 1) Non-diskriminasi: Setiap anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa perbedaan apapun, baik berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal kebangsaan maupun status sosial.
- 2) Perlindungan dan perkembangan: Setiap anak berhak memperoleh perlindungan khusus serta kesempatan dan fasilitas, baik melalui hukum maupun upaya lain, guna mendukung pertumbuhan fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial yang sehat dan seimbang.
- 3) Identitas dan kewarganegaraan: Sejak lahir, setiap anak memiliki hak atas nama, identitas, dan status kewarganegaraan.
- 4) Jaminan sosial: Setiap anak berhak mendapatkan manfaat dari sistem jaminan sosial yang tersedia untuk kesejahteraan hidupnya.
- 5) Perlakuan terhadap anak penyandang disabilitas: Anak yang mengalami gangguan atau kecacatan fisik, mental, atau sosial berhak memperoleh perlakuan khusus, pendidikan, dan perawatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi khususnya.

<sup>16</sup> Afandi, Moh, Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fiqih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-Negara Musim Persfektif HAM dan CEHAW, Jurnal Al-Ahwal, Vol 7, Nomor 2, 2014.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Kasih sayang dan pengertian: Untuk mendukung perkembangan pribadi yang utuh dan seimbang, setiap anak membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan pengertian dari keluarga serta lingkungan sosialnya.
- 7) Pendidikan: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan secara gratis dan diwajibkan mengikuti pendidikan dasar sesuai prinsip wajib belajar.
- 8) Perlindungan darurat: Dalam situasi apapun, anak harus menjadi prioritas utama untuk menerima perlindungan dan bantuan, terutama dalam keadaan darurat atau bencana.
- 9) Perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi: Anak harus dilindungi dari segala bentuk penelantaran, kekerasan fisik maupun psikis, serta eksploitasi dalam bentuk apapun.
- 10) Perlindungan dari diskriminasi: Setiap anak harus dijaga dari praktik diskriminatif yang didasarkan pada ras, agama, atau bentuk diskriminasi lainnya yang dapat merugikan hak dan martabat anak..

Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang anak di jelaskan dalam pasal 2 undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu;

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak yang tidak memiliki orang tua berhak untuk mendapatkan pengasuhan dari negara, perseorangan, atau lembaga yang berwenang. Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang berasal dari keluarga tidak mampu berhak menerima bantuan guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang layak dalam lingkungan keluarganya.

**B. Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum merupakan kesadaran diri sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun perintah dari luar untuk patuh terhadap hukum yang berlaku. Dengan adanya kesadaran hukum didalam masyarakat, maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi karena sanksi hanya dijatuhkan kepada masyarakat yang sudah terbukti bersalah atau melakukan pelanggaran hukum.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hukum yang tertulis berisikan perintah dan larangan.<sup>17</sup> Hukum memberitahukan kepada seseorang terkait apa saja yang bertentangan terhadap hukum, yang mana apabila dilakukan akan mendapatkan ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum pastinya akan mendapatkan ancaman hukuman.

1. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang luas, meliputi pengetahuan, pengakuan, dan penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum bertitik pada pengetahuan hukum, dari pengetahuan hukum tersebut akan muncul suatu penghargaan dan pengakuan terhadap aturan-aturan hukum, sehingga muncul adanya kepatuhan hukum.<sup>18</sup>
2. Menurut Krabbe kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>19</sup>
3. Menurut Wignjoesebroto kesadaran hukum adalah kesiapan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Ada dua dimensi kesadaran hukum yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan hukum yang mengatur perilaku tertentu baik diperintahkan maupun dilarang sesuai dengan hukum yang telah

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2009), h. 152

<sup>18</sup> Ibid, h.153

<sup>19</sup> Ibid., h. 155



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan. Sedangkan afektif merupakan suatu pengakuan bahwa hukum memang harus dipatuhi.<sup>20</sup>

4. Menurut Paul Scholten kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang hukum itu apa atau hukum seharusnya bagaimana. Suatu kategori tertentu dalam hidup kejiwaan manusia yang membedakan antara hukum dan tidak hukum.<sup>21</sup>
5. Menurut Sudikno Mertokusumo kesadaran hukum ialah kesadaran tentang perbuatan apa yang sebaiknya dilakukan atau yang sebaiknya tidak dilakukan terhadap orang lain.<sup>22</sup>

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang kesinambungan antara ketertiban dan ketentraman yang diinginkan. Jadi kesadaran hukum berarti kesadaran untuk berperilaku sesuai dengan aturan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan jembatan yang menghubungkan anatara aturanaturan hukum dan tingkah laku masyarakat.

Dari penjelasan menurut Krabbe diatas sudah cukup menjelaskan makna kesadaran hukum, pengertian ini akan lebih lengkap apabila di tambah dengan unsur nilai-nilai masyarakat, tentang fungsi apa yang harus dijalankan hukum di dalam masyarakat, dan definisi dari Paul Schotlen belum menjamin kesadaran hukum di masyarakat sehingga belum tentu masyarakat akan mentaati aturan hukum atau perundang-undangan, dan definisi dari

<sup>20</sup> Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), h. 47.

<sup>21</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghaila Indonesia) h. 88

<sup>22</sup> Sedikno Mangunkusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1981) h. 13

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sudino Mertokusumo bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia, dan bersifat dinamis. Dengan demikian, ketaatan seseorang terhadap hukum umumnya didasarkan pada kesadaran akan pentingnya keberadaan hukum itu sendiri. Individu tidak akan secara sukarela mematuhi hukum apabila ia tidak memahami makna dan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum harus disertai dengan kemampuan untuk melakukan penilaian kritis terhadap hukum tersebut, baik dari aspek keadilan maupun penerapannya di masyarakat.

#### 1. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun yaitu :

- a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang sudah diatur oleh hukum yang tertulis tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang.
- b. Pemahaman tentang hukum adalah informasi yang telah dimiliki seseorang terkait isi dari aturan (terulis), yakni meliputi isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap terhadap hukum adalah kecenderungan menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut telah bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- d. Pola perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, maka

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi itu.<sup>23</sup>

## 2. Syarat dan Prosedur Kesadaran Hukum

Dalam keterkaitannya syarat dan prosedur hukum guna mengupayakan masyarakat agar mengerti terhadap hukum yang mana hukum tersebut mengatur berbagai macam aturan hukum maka harus adanya keinginan supaya kesadaran hukum bisa berjalan sesuai indikator yang dikemukakan oleh Soerjono Soekamto terkait pemahaman terhadap hukum, pengetahuan terhadap hukum, kesadaran terhadap kewajiban hukum kita terhadap orang lain, serta menerima hukum. Syarat-syarat prosedur hukum sebagai berikut.<sup>24</sup>

- a. Kesadaran hukum harus dilandasi dengan pengetahuan hukum, apabila tidak dilandasi dengan pengetahuan hukum maka tidak dapat menjalankan hukum sebagai semestinya, masyarakat tahu bahwasanya hukum itu penting karena melindungi masyarakat dari berbagai hal yang menyalahi hukum.
- b. Pemahaman hukum akan menjadi penting ketika seseorang tidak paham, maka akan terjadi salah paham terhadap hukum sehingga hukum tidak berjalan sebagaimana semestinya. Maka pemahaman terhadap hukum harus dimiliki setiap individu yang menjalankan hukum.

<sup>23</sup> Soerjono Soekamto, *Op.cit*, h. 239-248

<sup>24</sup> Ibid, h.250



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kesadaran tentang kewajiban terhadap orang lain, ketika seseorang harus tahu hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap orang lain dan sadar akan mendapat balasan dari setiap perbuatan yang dilakukan, baik ataupun tidak baik.
- d. Menerima hukum, meskipun masyarakat paham dan tahu hukum serta mengerti kewajiban hukum terhadap orang lain, apabila masyarakat tidak menerima hukum, maka hukum tidak akan bisa berjalan sebagaimana semestinya. Menerima hukum adalah elemen terpenting, karena jika ingin hukum berjalan, maka masyarakat harus bisa menerima hukum.

Bahwasanya tidak mudah untuk meyakinkan hukum kepada masyarakat, namun dengan pengajaran secara berkala akan memberikan efek hukum tersebut akan diterima oleh masyarakat.

### 3. Tahapan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat tahapan kesadaran hukum yang secara beruntun, yaitu:

- a. Pengetahuan tentang hukum termasuk pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis tentang apa saja yang diperbolehkan dan tidak dibolehkan.
- b. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi, tujuan, serta manfaat dari peraturan tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan menerima atau menolak aturan hukum karena adanya kesadaran bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
- d. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya aturan hukum dalam masyarakat serta sejauh mana berlalunya hukum dan sejauh mana masyarakat mematuhi.<sup>25</sup>

#### 4. Faktor-faktor Kesadaran Hukum

Dalam membahas kesadaran hukum masyarakat, maka akan mempunyai taraf kesadaran hukum yang sangat rendah, maka hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Rasa takut pada sanksi
- b. Memelihara hubungan baik dengan kelompok
- c. Melihara hubungan baik dengan penguasa
- d. Kepentingan pribadi terjamin
- e. Sesuai dengan nilai yang dianut.<sup>26</sup>

Pembuktian faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh, maka dari itu lebih baik menghubungkan faktor di atas dengan indikator kesadaran hukum baik secara menyeluruh maupun terpisah.

Berkaitan dengan kesadaran hukum, terdapat faktor yang mempengaruhi, antara lain:

<sup>25</sup> Ibid, h.255

<sup>26</sup> Iwan Zainul Fuad, *Kesadaran Hukum Pengaruh pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan*, h. 27

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting, karena dengan adanya Pendidikan pola berfikir masyarakat jadi terarah dan berkembang, dengan pendidikan suatu masyarakat juga bisa mengangkat derajat sosial mereka.<sup>27</sup>

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional, disebutkan bahwa Pendidikan formal adalah jalur Pendidikan yang struktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan berawal dari Sekolah Dasar (SD), kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemudian Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada umumnya wajib belajar ialah Sembilan tahun, Pendidikan pada tingkat SMA juga bisa di lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu kuliah ke Universitas-universitas yang diminati.

Kesadaran hukum memiliki hubungan dengan faktor pendidikan yakni dengan semakin tinggi Pendidikan suatu masyarakat, maka kecenderungan sadar terhadap hukum akan lebih tinggi dibanding dengan suatu masyarakat yang pendidikannya lebih rendah. Adanya perbedaan tingkat Pendidikan memberi corak dan warna terhadap perilaku yang berbeda dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi.

---

<sup>27</sup> Ibid, h. 27



b. Faktor Ekonomi

Dengan berkembangnya ekonomi dan sulitnya memperoleh pekerjaan membuat para tunanetra berfikir keras supaya bisa menghidupi diri sendiri maupun keluarga. Adanya keterampilan yang dimiliki yaitu jasa pijat, yang mana keterampilan tersebut di peroleh dari Lembaga-lembaga yang menganyomi para tunanetra tersebut. Dengan adanya keterampilan tersebut diharapkan para tunanetra tidak melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan seperti contohnya dengan mengemis, karna jelas mengemis termasuk Tindakan yang melawan hukum. Hubungan antara kesadaran hukum dengan faktor ekonomi yaitu dengan adanya keterampilan yang sudah diajarkan, walaupun susah sekali dalam memperoleh pekerjaan, setidaknya itu bisa menjadi faktor pendukung guna berjuang dalam hidup, sehingga tidak melakukan tindakan yang melawan hukum.<sup>28</sup>

Faktor yang menjadi fokus dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah:

- 1) Penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat berkaitan dengan lokasi dimana suatu tindakan hukum dilakukan.
- 2) Studi tentang kesadaran hukum tidak harus mengistimewakan hukum sebagai sumber otoritas.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 28

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Studi tentang kesadaran hukum membutuhkan observasi, tidak hanya sekedar permasalahan social, tetapi juga apa yang mereka lakukan.<sup>29</sup>

### C. Perceraian

Dalam hukum Islam, putusnya ikatan perkawinan dapat terjadi melalui perceraian, yang bentuknya dapat berupa talaq atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Beberapa bentuk perceraian yang dikenal dalam fikih antara lain talaq, khulu', zihar, li'an, syiqaq, dan fasakh. Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah talaq secara harfiah diartikan sebagai perceraian. Namun demikian, secara yuridis, perceraian dalam Undang-Undang juga mencakup berbagai bentuk seperti talak, khulu', syiqaq, dan li'an, yang masing-masing memiliki ketentuan hukum tersendiri.<sup>30</sup>

Dalam Islam kematian bukanlah termasuk suatu putusnya perkawinan karena perkawinan bersifat abadi sampai kehidupan di akhirat. Hanya saja kematian dapat membebaskan suami atau istri kawin dengan orang yang ia kehendaki. Selain perceraian dengan arti talaq atau khulu semua dapat diselesaikan dengan keputusan Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.<sup>31</sup> Istilah talaq baru secara resmi diperkenalkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1975. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 177 menjelaskan bahwa talaq

<sup>29</sup> Zulkarnain Hasibuan, Kesadaran Hukum Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa ini, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id>, Diakses pada tanggal 21 Desember 2021

<sup>30</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

<sup>31</sup> Sabiq Sayyid, Fiqh Sunnah 4, Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin, Jakarta: Cahaya Publishing, 2009, h. 3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab berakhirnya perkawinan. Pelaksanaan talaq diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 129, 130, dan 131 KHI.<sup>32</sup>

Di dalam KHI pasal 116 di jelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

1. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, kecanduan alkohol atau narkoba, berjudi, atau perilaku negatif lainnya yang sulit untuk disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya secara terus-menerus selama dua tahun tanpa persetujuan dan tanpa alasan yang sah atau di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
5. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Suami melanggar taklik talak;
7. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Hadi Abdul, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), h. 156-157.

<sup>33</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2014, h.56



## 1. Dasar Hukum Perceraian

Keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga merupakan salah satu tujuan utama yang ditekankan dalam ajaran Islam. Melalui akad nikah, diharapkan dua insan yang berbeda jenis dapat disatukan dalam ikatan yang bersifat permanen, guna membentuk keluarga yang menjadi tempat berlindung, saling mencurahkan kasih sayang, serta mendidik dan membesarkan anak-anak dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, ikatan perkawinan dipandang sebagai perjanjian yang sangat sakral dan kuat. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyebut ikatan tersebut dengan istilah *mitsaqan ghalizha*, yakni perjanjian yang kokoh. Namun demikian, apabila hubungan pernikahan sudah tidak lagi dapat dipertahankan dan justru menimbulkan kerugian atau kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka Islam memberikan ruang untuk terjadinya perceraian sebagai jalan terakhir.<sup>34</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menjatuhkan talak. Secara umum, mayoritas ulama berpendapat bahwa talak hukumnya makruh apabila dilakukan tanpa adanya kebutuhan mendesak (hajat). Hal ini disebabkan karena perceraian dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah SWT, mengingat pernikahan merupakan salah satu bentuk nikmat yang agung dari-Nya. Talak hanya dibenarkan dalam kondisi darurat, seperti ketika suami tidak mampu lagi menerima perilaku istrinya, atau ketika perasaan kasih sayang dalam hati suami telah hilang,

<sup>34</sup> Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 4, Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin*, ( Jakarta: Cahaya Publishing, 2009), h. 7

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mana hal tersebut berada dalam kekuasaan Allah sebagai Muqallibal Qulub (Dzat yang membolak-balikkan hati manusia). Oleh karena itu, menjatuhkan talak tanpa alasan yang sah dipandang sebagai tindakan yang tidak terpuji dan tergolong makruh, karena mencederai nilai-nilai luhur dari ikatan pernikahan.<sup>35</sup>

Dalam Al-Quran tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang perceraian, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat AlQuran yang mengatur talak, namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut :

- a. Nadab atau sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan mengakibatkan kemudaran yang lebih banyak.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan apabila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian tersebut sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- c. Wajib atau harus dilakukan yaitu perceraian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, dan dia tidak mau pula

<sup>35</sup> Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil, Fiqh Wnita, Penerjemah : Abdul Ghoffar, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h.454-455

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. tindakannya itu dapat memudaratkan istrinya.

- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan yang jelas, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.<sup>36</sup>

Rukun pertama dalam pelaksanaan talak adalah adanya pihak yang menjatuhkan perceraian, yakni suami. Suatu perceraian dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat tertentu, di antaranya adalah bahwa suami yang menjatuhkan talak haruslah seorang yang mukallaf, yaitu telah berakal dan baligh, serta menjatuhkan talak atas kehendak sendiri, tanpa paksaan. Para ulama sepakat bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami yang belum baligh, tidak berakal (seperti anak kecil, orang gila, atau dalam kondisi mabuk berat), serta mereka yang sedang tidur, tidak dianggap sah.

Talak juga tidak sah apabila diucapkan dalam bentuk bersyarat oleh seseorang yang belum memenuhi syarat mukallaf, seperti pernyataan anak kecil: “Jika aku sudah baligh, maka istriku tertalak,” atau pernyataan orang gila: “Jika aku sembuh, engkau tertalak.” Dalam kedua kasus tersebut, perceraian tidak terjadi, bahkan jika anak kecil itu kemudian baligh atau si penderita gangguan jiwa kemudian sembuh. Menerima keabsahan talak dari orang-orang tersebut berarti mengakui pernyataan dari pihak yang secara hukum tidak memiliki kapasitas untuk bertindak (tidak sah pernyataannya).

<sup>36</sup> Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 198-201.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, talak yang diucapkan oleh orang yang bodoh atau orang yang sedang sakit tetap dianggap sah, bahkan jika diucapkan dalam konteks bergurau. Sedangkan talak yang diucapkan oleh orang yang dipaksa minum minuman keras atau berada di bawah pengaruh obat tertentu tidak sah menurut hukum Islam..<sup>37</sup>

#### 2. Akibat Hukum Dari Putusnya Perkawinan

Adapun akibat hukum dari putusnya perkawinan, sebagai berikut :

- a. Hubungan antara suami istri akan menjadi asing karena harus saling berpisah dan tidak boleh bergaul lagi sebagaimana saat menjadi suami istri yang berlaku hanyalah antara dua orang yang saling asing.
- b. Keharusan memberi mut'ah, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. (jumhur berpendapat bahwa mut'ah hanyalah untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, seperti talaq, kecuali bila jumlah mahar telah ditentukan sebelum bergaul)
- c. Berlakunya iddah untuk istri yang telah diceraikan.
- d. Pemeliharaan terhadap anak atau hadhanah..<sup>38</sup>

Penjelasan tentang akibat putusnya perkawinan dalam KHI yaitu pada pasal 149. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

<sup>37</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas "Al-Usroti wa Ahkamuha fi tasriil Islam (Terj. Abdul Majid Khon)" Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talaq" (Jakarta: Amzah, 2009), h. 261-262

<sup>38</sup> Madani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2011), h.30

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri sudah tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah Iddah, maskan dan kiswah ke bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nisyuz dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>39</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap anak yaitu apabila terjadi perceraian, maka baik ayah atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusannya. Jadi ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. apabila dalam kenyataannya ayah tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan Agama dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.<sup>40</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini yang berjudul “Kesadaran Hukum Seorang Istri Terhadap Tuntutan Nafkah Anak Saat Proses Perceraian (Studi Kasus

<sup>39</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h.44.

<sup>40</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengadilan Agama Pekanbaru)”, penulis tidak menemukan adanya penelitian terdahulu yang secara spesifik membahas tema yang sama persis. Beberapa penelitian yang relevan memang telah dilakukan, namun lebih banyak berfokus pada pembahasan mengenai hak-hak anak pasca terjadinya perceraian. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menyoroti aspek kesadaran hukum seorang istri dalam mengajukan tuntutan nafkah anak selama proses perceraian masih berlangsung, yakni sebelum adanya putusan dari pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berbeda dan memperkaya kajian di bidang hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak pada tahap proses perceraian. Berikut ini disajikan beberapa tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembanding dan pijakan konseptual:

#### 1. Fiti Rahmiyani Annas (2014).

Skripsi ini menjelaskan bagaimana pembebanan dalam perkara cerai talak serta pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan mut’ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak. Di dalam penelitian tersebut juga menjelaskan tentang mantan suami tidak melaksanakan amar putusan berupa kewajibannya terhadap mantan istri terkait mut’ah dan nafkah iddah, sehingga hak-hak mantan istri yang belum terpenuhi. Akan tetapi di dalam penelitian tersebut tidak membahas mengenai nafkah terhadap anak dan juga tidak membahas faktor-faktor tidak terpenuhinya hak nafkah setelah putusan hakim di tetapkan.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Fiti Rahmiyani Annas, “Nafkah Iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar”, Makassar skripsi 2014, h. 6-7.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Uswatun Hasanah (2008)

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mantan istri dapat tetap menerima nafkah hingga ia meninggal dunia atau menikah kembali. Pandangan ini dilandasi oleh prinsip keadilan, yang menilai tidak layak jika seorang istri yang telah diceraikan harus bergantung kepada orang tua atau kerabatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah masa iddah berakhir. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang setara, merdeka, dan dianugerahi akal, yang pada dasarnya mendorong terciptanya keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan.

Berdasarkan analisis dalam penelitian skripsi ini, terdapat beberapa kriteria mantan istri yang berhak menerima nafkah pasca perceraian, yaitu: (1) perempuan yang telah diceraikan dan berada dalam kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri (miskin), (2) perempuan yang telah lanjut usia, serta (3) perempuan yang tidak memiliki keluarga atau sanak saudara yang dapat memberikan dukungan. Selain itu, pemikiran Asghar dinilai memiliki relevansi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa mantan istri berhak menerima nafkah selama masa iddah.<sup>42</sup>

Skripsi tersebut secara spesifik hanya mengkaji kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada mantan istri pasca perceraian, tanpa membahas secara menyeluruh mengenai pelaksanaan kewajiban suami

<sup>42</sup> Uswatun Hasanah, "Nafkah Untuk Mantan Istri (Studi Analisis Pandangan Agsar Ali Engineer)" Semarang skripsi 2008. h. 7-8

terhadap anak, maupun hak-hak istri secara keseluruhan. Berbeda dengan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian, khususnya pada kondisi di mana pemberian nafkah tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya kewajiban pemberian nafkah anak oleh pihak ayah setelah putusan perceraian ditetapkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Untuk memahami dan menguraikan berbagai hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan, diperlukan suatu kerangka kerja yang sistematis yang disebut dengan metodologi penelitian. Metodologi penelitian berfungsi sebagai pedoman dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, yang dilakukan melalui pemikiran yang cermat dan terarah guna mencapai tujuan penelitian. Adapun penelitian itu sendiri merupakan suatu proses ilmiah yang mencakup kegiatan pencarian, perumusan, analisis, hingga penyusunan laporan terhadap suatu permasalahan yang diteliti.<sup>43</sup>

Dengan demikian, metodologi penelitian dapat dipahami sebagai seperangkat cara atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menemukan, merumuskan, serta menganalisis suatu permasalahan hingga tersusunnya laporan penelitian, dengan tujuan memperoleh hasil yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berdasarkan hal tersebut, penulis menggunakan pendekatan metodologis sebagai berikut dalam melaksanakan penelitian ini:

#### A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menguraikan dan menggambarkan secara mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Melalui metode deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan

<sup>43</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1997), h.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara rinci dan menyeluruh tentang Kesadaran Hukum Seorang Istri Terhadap Tuntutan Nafkah Anak Saat Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru).

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru

Lokasi ini dipilih karena mudah dijangkau oleh penulis dan penulis memiliki beberapa sampel yang berada dilingkup Pengadilan Agama Pekanbaru.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

- ## 1. Subjek Penelitian

Subjek dari Penelitian ini adalah Istri yang telah selesai melakukan proses sidang cerai.

- ## 2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian adalah Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru.

## D. Populasi

Populasi dalam penelitian ini merujuk pada keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik sesuai dengan topik dan memenuhi kriteria tertentu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini populasi berjumlah tak terhingga dan mengharuskan peneliti mengkhususkan syarat-syaratnya.

<sup>44</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.95.

## E. Sampel

Sampel adalah bagian terpilih dari populasi yang diambil menggunakan prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi secara akurat.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengambil dari populasi untuk di telti dengan Probability Sampling yaitu metode pengambilan sampel dengan syarat khusus atau tertentu yang memungkinkan hanya orang teryentu yang akan dijadikan sampel. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan berjumlah tujuh orang, yaitu istri yang telah menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.

## F. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui teknik seperti wawancara, pendapat narasumber, dan metode lainnya. Adapun data ini diperoleh dari mantan istri yang sudah bercerai di pengadilan agama pekanbaru.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur buku, jurnal, serta sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Data ini digunakan sebagai dasar teori dalam mendukung analisis penelitian.

<sup>45</sup> Ibid.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kepada objek-objek yang diteliti.
2. Wawancara, yakni pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung atau berkomunikasi langsung kepada responden.

## H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah penting yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Data yang telah dikumpulkan, baik berupa data primer maupun data sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang relevan sesuai dengan fokus penelitian ini.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah pembahasan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari tiga bab, sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari: deskripsi latar belakang permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisikan tentang Landasan Teori yang menjelaskan Kesadaran Hukum Seorang Istri Terhadap Tuntutan Hak Anak Dan Nafkah Anak Saat Proses Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru), bab ini juga berisikan ringkasan penelitian terdahulu.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian apa yang akan dipakai untuk penelitian ini, yang terdiri dari: metode pendekatan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini Kesadaran Hukum Seorang Istri Terhadap Hak Anak Dan Nafkah Anak Saat Proses Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru)

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kesadaran hukum seorang istri tentang tuntutan terhadap hak-hak anak saat proses perceraian (studi kasus pengadilan agama pekanbaru) maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketidakmampuan Finansial Suami: Jika suami tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai, istri mungkin merasa tidak ada gunanya menuntut nafkah anak karena suami tidak akan mampu memenuhi tuntutan tersebut. Keinginan Menghindari Konflik: Beberapa istri mungkin ingin menghindari konflik lebih lanjut dengan mantan suami mereka. Menuntut nafkah anak bisa memperburuk situasi dan memperpanjang proses perceraian.
2. Kekurangan Kebutuhan Dasar Anak mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan jika ibu tidak mampu mencukupi kebutuhan tersebut sendiri. Tekanan Ekonomi: Tekanan ekonomi pada ibu yang menjadi penanggung jawab utama dapat meningkatkan stres dan ketidakstabilan dalam rumah tangga. Ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis anak.
3. Dalam hukum Islam, nafkah anak adalah hak yang harus dipenuhi oleh ayah, terlepas dari apakah istri menuntutnya atau tidak saat proses perceraian. Tanggung jawab ini bersifat moral dan legal, dan tidak boleh diabaikan karena menyangkut kesejahteraan dan masa depan anak-anak.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan kebutuhan mereka terpenuhi secara layak.

## B. Saran

Setelah kesimpulan dari penelitian ini, kiranya peneliti perlu memberikan kritik dan saran yang mungkin bermanfaat bagi keberlangsungan kesadaran hukum seorang istri tentang tuntutan terhadap hak-hak anak saat proses perceraian (studi kasus pengadilan agama pekanbaru) Adapun kritik dan saran tersebut ialah:

1. Kesehatan Mental dan Emosional: Anak-anak bisa merasakan stres dan kecemasan akibat ketidakstabilan finansial. Mereka mungkin merasa tidak diinginkan atau tidak diprioritaskan jika salah satu orang tua tidak memberikan nafkah.
2. Pendidikan: Keterbatasan finansial dapat mempengaruhi akses anak terhadap pendidikan berkualitas, kegiatan ekstrakurikuler, dan kesempatan belajar lainnya. Ini bisa berdampak jangka panjang pada perkembangan akademis dan karier anak.
3. Hubungan Orang Tua-Anak: Kurangnya dukungan finansial dari salah satu orang tua bisa merusak hubungan antara anak dan orang tua tersebut. Anak mungkin merasa ditinggalkan atau kurang dihargai.
4. Perkembangan Sosial: Anak mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya jika mereka tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau memiliki kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ini bisa mempengaruhi perkembangan keterampilan sosial dan rasa percaya diri mereka.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas”Al-Usroti wa Ahkamuha fi tasriil Islam (Terj. Abdul Majid Khon)”Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talaq” Jakarta: Amzah, 2009
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Amir Syaifudin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan” Jakarta: Kencana, 2009.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Pustaka.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002).
- Hadi Abdul “Fiqh Munakahat” Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*,(Jakarta: KPAI,2007).
- Iwan Zainul Fuad, *Kesadaran Hukum Pengaruh pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan*.
- Kompilasi Hukum Islam, (cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, h.44.
- Khairul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, ( Yogyakarta: DIVA Press, 2019).
- Mhammad Uwaidah, Syaikh Kamil, *Fiqh Wnita*, Penerjemah : Abdul Ghoffar, Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Madani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu,2011.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011).
- Marwan Mas, “Pengantar Ilmu Hukum”, (Bogor: Ghaila Indonesia).
- On Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Salman, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris”, Alumni, Bandung, 1993.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1982).
- Soesilowaty Mahdi, Surini Ahlan Sjarief dan Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata (Suatu Pengantar), (Jakarta: Gitama Jaya, 2005).
- Sayyid Sayyid, Fiqh Sunnah 4, Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin, Jakarta: Cakrawala Publisng, 2009.
- Sayyid Sayyid, Fiqh Sunnah 4, Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin, Jakarta: Cakrawala Publisng, 2009.
- Sedikno Mangunkusumo, "Meningkatkan Kesadaran Huku Masyarakat", (Yogyakarta: Liberti, 1981).
- Soerjono Soekamto "Kesadran dan kepatuhan hukum" (Jakarta: Rajawali 2019).

### B. SKRIPSI

- Fiti Rahmiyani Annas, judul skripsi, Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar, Makassar: 2014
- Iwan Zainul Fuad, "Kesadran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010).
- Uswatun Hasanah, Judul Skripsi, Nafkah Untuk Mantan Istri (Studi Analisis Pandangan Agsar Ali Engineer) Semarang, 2008.

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Pasal 41 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,(Bandung :Citra Umbara ,2017).
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1
- Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3
- Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN INSTRUMEN WAWANCARA

### *Pertanyaan kepada hakim*

1. Apa saja yang harus dituntut seorang istri dalam proses persidangan?
2. Siapa yang akan dirugikan jika hak nafkah bagi anak tidak dituntut dalam persidangan?
3. Kenapa seorang istri sering mengabaikan hak nafkah anak?
4. Bagaimana pendapat bapak mengenai kurangnya kesadaran hukum seorang istri dalam menuntut hak nafkah anak dalam proses persidangan?
5. Apa sandaran hukum yang dapat dipegang seorang istri dalam menuntut hak saat proses persidangan?

### *Pertanyaan untuk para istri*

1. Siapa Nama Bapak/Ibuk?
2. Apa-apa saja yang bapak/ibuk ketahui mengenai perceraian?
3. Apa yang membedakan antara cerai talak dan cerai gugat?
4. Bagaimana dengan pembagian nafkah bagi istri dan juga anak?
5. Apa dampak bagi anak jika nafkah anak tidak dipenuhi dan Ketika di pengadilan tidak dituntut atas nafkah anak tersebut?

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN  
PUTUSAN PENGADILAN TENTANG HAK ANAK PADA PROSES  
PERCERAIAN  
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PEKANBARU)**

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rafli Ardiansyah  
NIM : 12020115211  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Juli 2025  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Juli 2025 TIM**

**PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,  
B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed

Sekretaris

Yeni Herlina, SHI, M.Sy

Penguji 1

Dr. H. Johari, M.Ag

Penguji 2

Dr. Muslim, S Ag, SH, M.Hum

Mengetahui:  
Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA**  
NIP. 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 25 April 2024

Un-04/F.I/PP.01.1/4146/2024

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. H. Erman , MA.g ( Pemb I Materi )
2. Dr. Zulfahmi Nur,M.Ag ( Pemb II Metodologi )

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	MUHAMMAD RAFLI ARDIANSYAH
NIM	12020115211
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Judul Skripsi	Kesadar Hukum Seorang Istri Terhadap Tuntutan Hak Anak Dan Nafkah Anak Saat Proses Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (25 April 2024 – 25 September 2025)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.</li><li>2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.</li><li>3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.</li></ol>

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A  
NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau